



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 253 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perkara perampokan di Djalan Surabaya jang dilakukakan oleh Kopda SUNARJAH dkk. telah menodai kehormatan dan membahayakan keutuhan Angkatan Bersendjata sebagai alat revolusi;
2. bahwa berhubung dengan meningkatnja Konfrontasi terhadap musuh-musuh revolusi atau NEKOLIM, djustru diperlukan persatuan dan kesatuan alat-alat revolusi setjara mutlak;
3. bahwa terlebih-lebih kota Djakarta-Raya sebagai ibukota Republik Indonesia merupakan kota-metropolitan, tempat bangsa Indonesia memantjarkan suara Nefosnja keseluruhan pendjuru dunia, sehingga keamanan dan ketertibannja harus didjamin semaksimal mungkin;
4. bahwa oleh karena itu kedjahatan jang tersebut pada ad 1 diatas merupakan bahaja besar bagi keamanan Bangsa dan Negara jang sedang berevolusi membentuk masjarakat sosialis Indonesia hingga perlu penjelesaian segera;
5. bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963 adalah tepat untuk ditundjuk sebagai badan peradilan jang disertai mengadili perkara tersebut;
6. bahwa sekaligus perlu pula ditundjuk pedjabat-pedjabat peradilan jang dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Mengingat : Pasal 9 berhubungan dengan pasal-pasal 2,3 dan 5 angka 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963 (L.N.Tahun 1963 No.199) tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menundjuk Mahkamah Militer Luar Biasa, jang dimaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1963 untuk memeriksa dan mengadili perkara daripada Kopda SUNARJAH dkk. dengan bersidang di Djakarta.
- KEDUA** : Menundjuk Menteri Panglima Angkatan Darat atau Perwira Tinggi jang ditundjuknja untuk bertindak sebagai Perwira Penjerah Perkara dalam perkara ini.

KETIGA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KETIGA** : Menundjuk untuk bertindak sebagai Ketua, Hakim Anggota, Oditur/Oditur Pengganti dan Panitera/Panitera Pengganti pada Mahkamah Militer Luar Biasa dalam memeriksa dan mengadili perkara : KOPDA SUNARJAH dkk. Perwira-perwira Menengah dan Pertama jang tersebut dibawah ini :
1. Ketua : SAID WIDJAJAKUSUMAH S.H.
LETKOL CKH NRP.14489
 2. Ketua Pengganti : SUPARLAN S.H.
LETKOL CKH NRP.16156
 3. Hakim-hakim anggota : a) MINTARCO Bc.Hk MAJOR
CKH NRP.10199
b) W.H.WARSITO SH MAJOR
CKH NRP.17692
c) SUDARMO SH MAJOR INF
NRP.271308
 4. Oditur : ALAMSJAH HASSAN SH
MAJOR CKH NRP.14366
 5. Oditur Pengganti : SOLICHIN SH MAJOR CKH
NRP.16699
 6. Panitera : ISKANDAR SH LETTU CKH
NRP.130553
 7. Panitera Pengganti : J.J.KUMAAT Bc.Hk LETDA CKH
NRP.258236
- KEEMPAT** : (1) Ketua menentukan siapa diantara Hakim Anggota dan Panitera/Panitera Pengganti, jang akan bertindak sebagai Hakim Anggota dan Panitera dalam sidang Pengadilan.
(2) Oditur menentukan siapa diantara Oditur/Oditur Pengganti jang tersebut dalam ketentuan ketiga diatas jang akan bertindak sebagai Oditur dalam sidang Pengadilan.
- KELIMA** : Pembiajaan dari pengadilan dan penjelesaian perkara ini dibebankan kepada Departemen Angkatan Darat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. J.M.MENKO HANKAM/KASAB,
2. J.M.Menteri Kehakiman,
3. J.M.Menteri Djaksa Agung,
4. J.M. Menteri/PANGAD,
5. J.M. Menteri/PANGAL,
6. J.M. Menteri/PANGAU,
7. J.M. Menteri/PANGAK,
8. J.M. Ketua Mahkamah/Tentara Agung,
9. Oditur Djenderal A.D.
10. Sekretaris Umum M.P.R.S.

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

DJAMIN.